



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

PUTUSAN Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Lailatul Ulba.
Pangkat/NRP : Prada/31190503790600.
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 1 Ton 3 Kipan C.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Muara Kandis (Kab. Pesisir Selatan), 4 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan C Yonif 133/Yudha Sakti, Jalan Wirasakti IX No. 85 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa di dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 133/YS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2021 tanggal 12 Mei 2021.
2. Diperpanjang oleh Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/37/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor: BP-9/A-09/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/49/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/I-04/XI/2021 tanggal 12 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/98/K/PM.I-03/AD/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/98-K/PM I-03/AD/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/98-K/PM.I-03/AD/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/AD/I-04/XI/2021 tanggal 12 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan,
dikurangi selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Nomor foto Ro.TMJ/941-944 tanggal 30 April 2021.
- b) 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RS Tingkat III 01.06.01 dr. Reksodiwiryono Padang Nomor VER/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman/Klemensi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- b. Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina di satuannya khususnya Yonif 133/Yudha Sakti.
- c. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer.
- d. Adanya surat Pernyataan Perdamaian antara kedua belah pihak dan mengetahui Pasi Intel selaku Pam satuan serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 (Prada Egi Pradana dan Prada

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Fredy Jhonson) menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan merekapun telah memaafkan Terdakwa.

- e. Adanya surat rekomendasi Danyonif 133/Yudha Sakti Nomor B/650/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Permohonan Keringanan Hukuman terhadap diri Terdakwa.
3. Selain permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa akan bekerja lebih giat lagi di Kesatuan.
4. Bahwa dikarenakan Penasihat Hukum hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi permohonan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 032/Wirabaja atas nama Mayor Chk Budi Santoso, S.H. NRP 11020003511272 dan Sersan Kepala Ifandre Idham, S.H. NRP 21070582040785 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 032/Wirabaja Nomor Sprin/1104/XI/2021 tanggal 12 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 17 November 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 mengikuti pendidikan pertama di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Ta Infanteri di Bukit Barisan selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190503790600.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Prada Feri Aprianto (Saksi-3) dan Prada Egi Pradana (Saksi-1) mengikuti latihan perorangan lanjutan (Latorlan) dalam rangka orientasi satuan sebagai Tamtama Remaja Yonif 133/Yudha Sakti, pada saat itu jumlah yang mengikuti orientasi yaitu 39 (tiga puluh sembilan) orang, Saksi-3 dan Saksi-1 satu leting menjadi Prajurit TNI-AD adalah angkatan tahun 2020 gelombang pertama.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) bersama Taja lainnya termasuk Saksi-1 pergi menuju Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih, sesampainya di mesjid, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 menuju tempat wudhu, pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-1 akan merokok di dalam WC kamar mandi, namun ketika Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 akan menuju WC, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan mengatakan “Mau merokok kau ya dek” Saksi-2 jawab “siap salah” tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan melakukan pemukulan ke arah bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 ke arah

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



- bagian rahang sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan kiri bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu dengan cara memukul ulu hati perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal berbentuk tinju, sedangkan Prada Prima Satria melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul ulu hati perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal berbentuk tinju dan memukul rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan bagian dalam.
 5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu dimana Terdakwa melihat Saksi-2 sedang memegang 1 (satu) batang rokok merek Surya yang masih utuh atau belum terbakar, sehingga Terdakwa menegur dengan mengatakan "Kau merokok ya Dek" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah ulu hati perut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal berbentuk tinju, setelah itu Terdakwa memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri bagian dalam dan selain itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena melihat juniornya tidak mempunyai sikap terhadap senior, dan Terdakwa hanya mendidik dan mengarahkan Saksi-1 dan Saksi-2 supaya mempunyai sikap yang bagus terhadap seniornya.
 6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu ulu hati perut Saksi-1 terasa sakit kalau ditekan, dan yang Saksi-1 rasakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap Saksi-1 adalah ulu hati perut Saksi-1 terasa sakit pada saat itu, dan rahang terasa sakit serta

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah untuk dibuka sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Saksi-1 melaksanakan operasi rahang di RS Unand Padang sesuai rujukan dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang.

7. Bahwa awalnya Saksi-1 tidak ada melaporkan atau menceritakan kepada kesatuan dan kepada orang lain atas perbuatan Terdakwa maupun Prada Prima Satria yang telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap Saksi-1, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pada saat Saksi-1 bersama Saksi-2 akan melaksanakan operasi rahang di RS Unand Padang sesuai rujukan dari RST TK-III dr. Reksodiwiryono Padang, didampingi oleh pelatih Taja Latorlan Mayonif 133/Yudha Sakti yang bernama Praka Megi dan kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Jang Joni (Ayah) dan Sdri. Hera Susanti (Ibu) serta Saksi-2 juga ditemani oleh kedua orang tuanya, bahwa pada saat itulah orang tua Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-2 "karena apa rahangnya hingga harus dioperasi" lalu Saksi-2 jawab "bahwa dianiaya oleh seniorinya.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 berada di Tonkes Mayonif 133/ Yudha Sakti, kemudian Letda Inf Pantas Maruli Sinaga Danlat Latorlan Mayonif 133/ Yudha Sakti memerintahkan Saksi-1 bersama Saksi-2 untuk menelepon orang tua masing-masing dengan menggunakan HP (handphone) milik Praka Rasman pelatih Taja Latorlan Mayonif 133/Yudha Sakti, dimana agar memberitahukan kepada orang tua Saksi-1 maupun orang tua Saksi-2 untuk datang ke Mayonif 133/Yudha Sakti.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-2 datang menghadap Danyonif 133/Yudha Sakti selanjutnya Danyonif 133/Yudha Sakti bertanya kepada orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-2 tentang siapa yang telah melakukan pengiriman *chatting Whatshap*

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Aspers Kasad yang isinya “tentang pemukulan di Batalyon”, akan tetapi orang tua Saksi-1 maupun orang tua Saksi-2 tidak ada melakukan pengiriman *chatting whatsapp* tersebut, sehingga Danyonif 133/Yudha Sakti memerintahkan Lettu Inf Rimson Silalahi Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti untuk melakukan pemeriksaan interogasi kepada orang tua Saksi-1 maupun orang tua Saksi-2 setelah di lakukan pemeriksaan interogasi di ruang Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti baru diketahui yang melakukan pengiriman *Chatting Whatsapp* kepada Aspers Kasad adalah orang tua Saksi-2, setelah itu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor VER/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Yoan Amara menyimpulkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami nyeri pada rahang dan sulit membuka mulut akibat terkena benda tumpul dan menyebabkan pergeseran pada sendi rahang yang menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga perkara dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Egi Pradana.
Pangkat/NRP : Prada/31200010490199.
Jabatan : Taban Munisi Pimo Kima.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir: Tarok (Kab. Padang Pariaman), 9 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 133/Yudha Sakti
Jln. Prof. Dr. Hamka No.1, Kel. Air
Tawar Timur, Kec. Padang Utara, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi berdinis di Mayonif 133/Yudha Sakti pada tanggal 20 April 2021 selaku Taja Latorlan Yonif 133/Yudha Sakti.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan hanya sebatas antara atasan dan bawahan di Mayonif 133/Yudha Sakti.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) Taja Latorlan Ma Yonif 133/Yudha Sakti merokok di WC dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Ma Yonif 133/Yudha Sakti sekaligus persiapan melaksanakan Sholat Tarawih.
4. Bahwa kemudian ketika Saksi-2 akan keluar dari WC tempat merokok, Terdakwa melihat Saksi-2 sedang memegang 1 (satu) batang rokok merek Surya yang tersisa setengah, sehingga Terdakwa menegur dengan mengatakan "Kau merokok ya Dek", dijawab Saksi-2 "Siap, tidak Bang" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Kau Bohong", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke perut arah ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



berbentuk tinju, dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi di bagian ulu hati perut sehingga Saksi merasa sakit jika perut Saksi ditekan, rasa sakit ini dirasakan selama 2 (dua) hari tetapi Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi-2 kemungkinan dilihat oleh Prada Feri Aprianto (Saksi-3) yang berada di luar dari tempat wudhu Masjid Mujahidin Ma Yonif 133/Yudha Sakti, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah Saksi-3 melihat atau mendengar suara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-2.
7. Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan atau membalas tindakan Terdakwa yang memukul Saksi dan Saksi-1 serta sebelumnya kejadian Saksi tidak mempunyai masalah pribadi dengan Terdakwa.
8. Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi dan Saksi-2 dikarenakan Saksi dan Saksi-2 telah merokok di dalam WC tempat wudhu Masjid Mujahidin Ma Yonif 133/Yudha Sakti yang pada dasarnya merupakan hal yang dilarang di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti.
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2 sebagai junior Terdakwa meskipun diketahui bahwa juniornya telah melakukan kesalahan atau pelanggaran.
10. Bahwa atas kejadian tersebut, pada awalnya Saksi tidak melaporkan atau menceritakan kepada Kesatuan dan kepada orang lain atas perbuatan atau perlakuan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2, tetapi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, saat Saksi bersama Saksi-2 akan melaksanakan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Padang sesuai rujukan dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryo Padang

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



didampingi oleh Pelatih Taja Latorlan Yonif 133/Yudha Sakti yang bernama Praka Megi dan kedua orang tua Saksi serta Saksi-2 juga ditemani oleh kedua orang tuanya yang tidak Saksi kenal, dimana saat itu orang tua Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-2 "karena apa rahangnya hingga harus dioperasi", yang dijawab oleh Saksi-2 "bahwa dianiaya oleh seniornya", sehingga setelah pelaksanaan operasi rahang Saksi dilaksanakan, kedua orang tua Saksi juga menanyakan tentang operasi rahangnya "kenapa rahangnya sampai bisa dioperasi" dan akan tetapi Saksi mengatakan kepada kedua orang tua Saksi bahwa "Kan pernah ada memberitahu Ayah, pada saat melaksanakan Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB rahang saya ada terbentur dalam melaksanakan latihan Snepling dan saya juga pernah jatuh di WC Barak Ma Yonif 133/Yudha Sakti", selanjutnya Ayah Saksi hanya mengatakan "Ooh ya, lain kali hati-hati".

11. Bahwa atas kejadian ini telah Saksi dan Saksi-2 telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa dan Prada Prima Satria sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021 dengan diketahui oleh Komandan Yonif 133/Yudha Sakti dhi. Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum dikemudian hari.
12. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa dan saat ini kembali berdinis seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Fredy Jhonson.

Pangkat/NRP : Prada/31200039380101.

Jabatan : Tabakpan Ru 2 Ton I Kipan A.

Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.

Tempat, tanggal lahir: Padang Panjang, 24 Januari 2001.

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 133/Yudha Sakti, Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Tamtama remaja lainnya termasuk Saksi-1 pergi ke Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih, sampai di Masjid Saksi-1 dan Saksi menuju WC kamar mandi tepatnya sebelah tempat wudhu di Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti untuk merokok namun ketika Saksi-1 dan Saksi bergantian merokok di dalam WC, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan mengatakan "Mau merokok kau ya dek" Saksi jawab "Siap tidak Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "kau bohong", Saksi menjawab "siap salah", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi diperintahkan Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke perut arah ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal berbentuk tinju, setelah itu Terdakwa juga memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal. Terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi berjarak kurang dari 1 (satu) meter.
4. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi merasa sakit pada rahang sebelah kiri dan Saksi-1 juga merasa sakit

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bagian ulu hati ketika ditekan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi mengambil wudhu dan masuk ke Masjid untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah.
6. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi dimana pada saat itu Saksi-3 hendak mengambil wudhu kamar mandi Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti akan tetapi karena Saksi-3 melihat Saksi diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 tidak jadi masuk ke tempat wudhu Masjid.
7. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi dan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 dan Saksi ketahuan merokok dalam WC tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti serta Terdakwa menilai Saksi dan rekan-rekannya bersikap apatis dan kurang respek terhadap senior.
8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, Saksi merasakan sakit di bagian rahang sebelah kiri dan susah membuka mulut secara maksimal.
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Saksi-1 bersama Saksi melaksanakan operasi rahang di RS Unand Padang dengan didampingi oleh Pelatih atas nama Praka Megi dan Pratu Arif serta kedua orang tua Saksi yang bernama bapak Sdr. Beni Jhonsen dan ibu Sdri. Nelvi Evita.
10. Bahwa kemudian Saksi bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa Saksi pernah dianiaya oleh seniornya setelah itu orang tua Saksi kaget mendengar Saksi dianiaya oleh seniornya.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2021 setelah selesai melaksanakan operasi rahang dari pihak rumah sakit Unand, Saksi diperbolehkan pulang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Saksi dibawa ke Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan istirahat.
12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



nama Lettu Inf Silalahi untuk dibawa ke Denpom I/4 Padang guna dimintai keterangan tentang penyebab rahang Saksi-1 dan Saksi dioperasi, dan Saksi menjawab bahwa rahangnya pernah sakit sebelum masuk ke Yonif 133/Yudha Sakti sedangkan operasi rahang Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 pernah kecelakaan di kamar mandi dan Saksi-1 pernah jatuh ketika melakukan snepling.

13. Bahwa Saksi tidak merasa dendam dengan Terdakwa dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pembinaan berupa tindakan fisik karena yang berhak melakukan penindakan disiplin adalah pelatih.
15. Bahwa atas kejadian ini telah Saksi dan Saksi-1 telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa dan Prada Prima Satria sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021 dengan diketahui oleh Komandan Yonif 133/Yudha Sakti dhi. Pasiintel Yonif 133/Yudha Sakti Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Feri Aprianto.
Pangkat/NRP : Prada/31200013200499.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 3 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 133/Yudha Sakti Jln. Prof. Dr. Hamka No.1, Kel. Air Tawar Timur, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.



Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi masuk ke Yonif 133/Yudha Sakti hanya sebatas hubungan dinas antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di kamar mandi tempat wudhu di sebelah kanan Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti pada saat akan melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih, Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa memukul Saksi-2 akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi-1.
4. Bahwa jarak Saksi berdiri dengan Saksi-2 saat dia dipukul oleh Terdakwa sekira 3-4 (tiga sampai empat) meter dan cahaya lampu cukup terang dan Saksi dapat melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal berbentuk tinju.
5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi-2.
6. Bahwa setahu Saksi, jika ada Tamtama peserta Latorlan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang berhak menghukum adalah pelatih Yonif 133/Yudha Sakti dan Terdakwa tidak berwenang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-2 tidak memberikan perlawanan dan hanya terdiam.
8. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi-2 karena beberapa saat setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung masuk ke dalam Masjid untuk sholat akan tetapi beberapa hari kemudian dalam pemeriksaan kesehatan oleh Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti, Saksi mengetahui

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



bahwa Saksi-2 telah mengalami pergeseran rahang sehingga Saksi-2 harus dirujuk ke RST Tingkat III dr. Reksowidriyo Padang untuk melakukan konsultasi kesehatan rahangnya yang mengalami pergeseran.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami rasa sakit di bagian rahang dan susah untuk mengunyah makanan dan pada akhirnya tanggal 4 Mei 2021 harus menjalani operasi di RS Unand Kota Padang.
10. Bahwa Saksi tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa maupun terhadap senior lainnya karena merupakan pembinaan terhadap juniornya dan ingin permasalahan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak ada proses hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : dr. Wahyuddin.
Pangkat/NRP : Lettu Ckm, 11170037621287.
Jabatan : Dokter Yonif 133/Yudha Sakti.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir: Kolaka, 26 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer TNI AD Yonif 133/Yudha Sakti Jln. Prof. Dr. Hamka No.1, Kel. Air Tawar Timur, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Yonif 133/Yudha Sakti.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021, Saksi bersama-sama dengan personel Ton Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti memeriksa kesehatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Tamtama remaja dari angkatan 2020 gelombang pertama termasuk Saksi-1 dan Saksi-2. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kesehatan pertama bagi 39 (tiga puluh sembilan) personel yang baru masuk Satuan Yonif 133/Yudha Sakti, dari hasil pemeriksaan kesehatannya 5 (lima) orang harus dirujuk ke RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang karena ada beberapa temuan sakit yang mereka alami yakni Prada Fery mempunyai penyakit kulit, Prada Tomi Kurniawan mengalami Hernia, Prada Fauzan memiliki penyakit amandel, Prada Egi Pradana (Saksi-1) mengalami pergeseran rahang karena riwayat trauma serta Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) juga mengalami pergeseran tulang rahang sehingga tidak bisa membuka mulut secara maksimal.
4. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab sakit pada bagian rahang dan mulut yang susah dibuka, dan pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan disebabkan benturan pada saat latihan snepling Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Notalu Kecamatan Sionggang Utara, Kabupaten Tobasa tahun 2020.
5. Bahwa kemudian Saksi memeriksa dan melakukan penanganan medis awal terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan pengobatan awal diketahui korban mengalami benturan keras pada bagian mulut dan rahangnya diduga akibat mengalami benturan dengan benda keras dan tumpul.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dirujuk dan melakukan konsultasi ke dokter THT di RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang dan hasil pemeriksaan mengharuskan korban di operasi pada bagian rahangnya yang mengalami pergeseran (dislokasi) pada bagian kiri dan kanan.

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa hasil pemeriksaan awal dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiyo, Saksi tidak dapat menerangkan tentang alat/benda yang digunakan Terdakwa pada saat memukul rahang/mulut Saksi-2 tersebut berupa kayu/batu atau benda-benda lainnya namun Saksi dapat mengatakan jika mulut korban tidak dapat membuka secara maksimal disebabkan karena mengalami benturan dengan benda keras dan tumpul.
8. Bahwa Saksi secara medis tidak dapat memperkirakan berapa bobot kekuatan seseorang memukul pada bagian rahang/mulut sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran pada rahang seseorang dan secara medis. Rahang seseorang dapat lepas/bergeser tergantung dari bobot kekuatan pukulannya, bisa terjadi sekali pukulan yang kuat dapat mengakibatkan pergeseran/dislokasi rahang seperti yang dialami oleh korban tersebut, menguap atau tertawa terlalu berlebihan dapat juga mengakibatkan terjadinya pergeseran rahang.
9. Bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan bagi setiap personel yang baru masuk Satuan Yonif 133/Yudha Sakti dilakukan pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan badan bagian luar seperti tensi, denyut nadi/pernapasan, suhu badan, pemeriksaan bedah yaitu pemeriksaan anatomi luar tubuh seperti posisi tulang apakah mengalami pergeseran, pemeriksaan THT, pemeriksaan kulit, Pemeriksaan bagian dalam seperti bunyi pemapasan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan akan dilakukan ulang apabila personel tersebut mengalami keluhan pada tubuhnya.
10. Bahwa pada saat Saksi mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami gangguan pada rahangnya berdasarkan keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengatakan bahwa memiliki riwayat gangguan kesehatan pada rahangnya yang sudah mengalami benturan pada saat mengikuti pendidikan Dikmata di Secata B Padang Panjang tahun 2020 atau sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan Latorlan masuk satuan Yonif 133/Yudha



Sakti namun tidak ada bukti rekam medis yang dimiliki Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menerangkan kondisinya tersebut.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Korem 032/WBR Saksi mendapat informasi pengakuan dari Saksi-2 telah mengakui bahwa pergeseran tulang rahangnya diakibatkan adanya pemukulan Terdakwa selaku seniornya sedangkan Saksi-1 benar-benar mengalami benturan saat latihan snepling Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Notalu Kecamatan Sionggang Utara, Kabupaten Tobasa tahun 2020.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui Dikmata PK di Secara B Pandang Panjang, Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Ta Infanteri di Siantar, Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan menunggu penempatan maka ditugaskan di Rindam I/BB selama 2 (dua) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 133/Yudha Sakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190503790600.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai melaksanakan makan malam, Terdakwa bersama Tamtama Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) kembali ke Masjid Mujahidin untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Di dalam Masjid, Terdakwa sholat berjamaah bergabung dengan junior yang sama-sama masih Latorlan.
8. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa akan buang air kecil dan mengambil wudhu, melihat asap rokok keluar dari WC pria dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti dan melihat Prada Egi Pradana (Saksi-1) dan Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) berada di depan WC akan bergantian untuk merokok.
9. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 "Kau merokok ya Dek", dijawab Saksi-2 "Siap, tidak Bang" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Kau Bohong", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut bagian ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal berbentuk tinju, dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 berjarak sekira 30 (tiga puluh) sentimeter dengan saling berhadapan dan ketika Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan.
11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 hanya mundur 1 (satu) langkah dengan menahan sakit sedangkan Saksi-2 ketika dipukul mengalami kesakitan pada rahang.
12. Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengalami hambatan dalam beraktifitas dan masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa.
13. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan emosi terhadap perbuatan Saksi- dan Saksi-2 merokok di dalam WC dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti padahal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peserta Latorlan, selain itu juga Terdakwa melihat para Saksi dan letting Saksi tidak respek terhadap senior pada saat melaksanakan Latorlan.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami tentang peraturan bahwa setiap peserta Latorlan dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap peserta yang lain meskipun ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Latorlan karena hanya pelatih yang berhak menghukum peserta yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan latihan.
15. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berdinasi lebih baik lagi.
16. Bahwa atas inisiatif kesatuan dan Terdakwa, Terdakwa dan Prada Prima Satria telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021 dengan diketahui oleh Komandan Yonif 133/Yudha Sakti dhi. Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sesuai dengan yang diajukan dalam Tuntutan berupa surat surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiroyo Nomor foto Ro.TMJ/941-944 tanggal 30 April 2021.
Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiroyo Nomor foto Ro.TMJ/941-944 tanggal 30 April 2021 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang dan merupakan hasil pemeriksaan radiografi TMJ (Temporomandibular Joint) dengan kesimpulan Susp Dislokasi TMJ Sinistra. Hasil pemeriksaan ini secara undang-undang diperoleh secara sah sehingga dapat diterima secara formil dalam pembuktian perkara Terdakwa. Akan tetapi secara materiil, Prada Egi Pradana (Saksi-1) tidak pernah dipukul oleh Terdakwa pada bagian rahang sehingga menyebabkan adanya pergeseran sendi rahang Saksi-1. Akan tetapi pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dibagian perut ulu hati. Saksi-1 mengalami pergeseran tulang rahang yang berakibat susah untuk membuka mulut disebabkan benturan saat latihan snepling pada waktu Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Notalu, Kabupaten Tobasa tahun 2020 dan Saksi-1 pernah jatuh dikamar mandi. Dengan demikian, antara bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan perbuatan secara materiil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 atau dengan kata lain barang bukti tersebut tidak berkorelasi dengan alat bukti lain sehingga perlu untuk dikesampingkan. Oleh karena

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut secara materiil tidak dapat diterima sebagai bukti surat dan harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara *aquo*.

2. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RS Tingkat III 01.06.01 dr. Reksodiwiryo Nomor VER/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* dari RS Tingkat III 01.06.01 dr. Reksodiwiryo Nomor VER/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang dan merupakan hasil pemeriksaan kondisi fisik dari Prada Egi Pradana (Saksi-1) dan dikeluarkan untuk pembuktian di persidangan (*pro justisia*). Hasil pemeriksaan tersebut juga dibenarkan oleh dr. Rizky Yoan Amara selaku dokter pemeriksa pada RS Tingkat III 01.06.01 dr. Reksodiwiryo dengan kesimpulan adanya pergeseran pada sendi rahang dan menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu sehingga secara formal dapat diterima bukti surat. Akan tetapi jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka secara materiil menjadi tidak berkorelasi dengan pembuktian perkara Terdakwa. Prada Egi Pradana (Saksi-1) tidak pernah dipukul oleh Terdakwa pada bagian rahang sehingga menyebabkan adanya pergeseran sendi rahang Saksi-1. Pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dipukul oleh Terdakwa dibagian perut ulu hati. Saksi-1 mengalami pergeseran tulang rahang yang berakibat susah untuk membuka mulut disebabkan benturan saat latihan snepling pada waktu Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Notalu, Kabupaten Tobasa tahun 2020 dan Saksi-1 pernah jatuh dikamar mandi. Dengan demikian antara

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan perbuatan secara materiil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi atau dengan kata lain barang bukti tersebut tidak berkorelasi dengan alat bukti lain sehingga perlu untuk dikesampingkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut secara materiil tidak dapat diterima sebagai bukti surat dan harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara *aquo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti Tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam persidangan diketahui pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Terdakwa telah memukul Saksi-1 dibagian perut ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan Saksi-2 dibagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Atas perbuatan Terdakwa ini dilihat dan diketahui oleh Saksi-3 secara langsung.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 di persidangan diketahui Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa emosi melihat perilaku Saksi-1 dan Saksi-2 yang sering tidak respek terhadap senior dan telah melakukan pelanggaran dengan merokok di WC dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

3. Bahwa sebagaimana diterangkan Saksi-4 di persidangan dan dikuatkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian perut khususnya sebelah ulu hati selama 2 (dua) hari dan Saksi-2 mengalami pergeseran/dislokasi sendi rahang sebelah kiri dan harus dioperasi pada tanggal 4 Mei 2021.
4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit selama dua hari sedangkan Saksi-2 harus menjalani operasi rahang akibat adanya dislokasi sendi rahang dan mulut Saksi-2 susah dibuka.
5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan juga telah bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui Dikmata PK di Secata B Pandang Panjang, Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Ta Infanteri di Siantar, Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan menunggu penempatan maka ditugaskan di Rindam I/BB selama 2 (dua) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 133/Yudha Sakti hingga saat

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190503790600.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNIAD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai melaksanakan makan malam, Terdakwa bersama Tamtama Latorlan kembali ke Masjid Mujahidin untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Di dalam masjid Terdakwa sholat berjamaah bergabung dengan junior yang sama-sama menjadi peserta Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan).
8. Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa akan buang air kecil dan mengambil wudhu, melihat asap rokok keluar dari WC pria dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti dan melihat Prada Egi Pradana (Saksi-1) dan Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) berada di depan WC akan bergantian untuk merokok.

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 "Kau merokok ya Dek", dijawab Saksi-2 "Siap, tidak Bang" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Kau Bohong", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut bagian ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal berbentuk tinju, dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
10. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 berjarak sekira 30 (tiga puluh) sentimeter dengan saling berhadapan dan ketika Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan.
11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami rasa sakit pada perut bagian ulu hati selama 2 (dua) hari dan Saksi-2 mengalami sakit pada rahang sebelah kiri dan sulit untuk membuka mulut. Akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengalami hambatan dalam beraktifitas dan masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa.
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan emosi terhadap perbuatan Saksi-1 dan Saksi-2 merokok di dalam WC dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti padahal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peserta Latorlan, selain itu juga Terdakwa sering melihat Saksi-1 dan Saksi-2 beserta letingnya tidak respek terhadap senior pada saat melaksanakan Latorlan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami tentang peraturan bahwa setiap peserta Latorlan dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap peserta yang lain meskipun ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Latorlan lain karena hanya pelatih yang berhak menghukum peserta yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan latihan.

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021, Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) bersama-sama dengan personel Ton Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti memeriksa kesehatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Tamtama Remaja dari angkatan 2020 gelombang pertama termasuk Saksi-1 dan Saksi-2. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kesehatan pertama bagi 39 (tiga puluh sembilan) personel yang baru masuk satuan Yonif 133/Yudha Sakti, dari hasil pemeriksaan kesehatannya 5 (lima) orang harus dirujuk ke RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang karena ada beberapa temuan sakit yang mereka alami yakni Prada Fery mempunyai penyakit kulit, Prada Tomi Kurniawan mengalami Hernia, Prada Fauzan memiliki penyakit Amandel, Prada Egi Pradana (Saksi-1) mengalami pergeseran rahang karena riwayat trauma serta Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) juga mengalami pergeseran tulang rahang sehingga tidak bisa membuka mulut secara maksimal.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dirujuk dan melakukan konsultasi ke dokter THT di RST tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang dan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 menyimpulkan ada bagian rahangnya yang mengalami pergeseran (dislokasi) pada bagian kiri dan kanan.
14. Bahwa benar hasil pemeriksaan awal dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono mengharuskan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melaksanakan operasi pemulihan sendi rahang sebelah kiri pada tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand Kota Padang.
15. Bahwa benar pergeseran rahang sebelah kiri Saksi-1 diakibatkan adanya benturan saat latihan snepling Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Notalu sedangkan Saksi-2 diakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 di WC samping tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



133/Yudha Sakti.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdinasi lebih baik lagi.
15. Bahwa benar atas inisiatif Kesatuan dan Terdakwa, Terdakwa dan Prada Prima Satria telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021 dengan diketahui oleh Komandan Yonif 133/Yudha Sakti dhi. Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis dan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa arti “penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan menurut yurisprudensi tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menyebabkan luka-luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain”.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui Dikmata PK di Secata B Pandang Panjang, Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Ta Infanteri di Siantar, Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan menunggu penempatan maka ditugaskan di Rindam I/BB selama 2 (dua) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 133/Yudha Sakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190503790600.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, memang benar Terdakwa adalah orang perorangan merupakan prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190503790600 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua: “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain”

- Bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, jadi perbuatan yang menitikberatkan akibat dari korban, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si Pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll baik dengan menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu.

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.
- Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki oleh korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai melaksanakan makan malam, Terdakwa bersama Tamtama Latorlan kembali ke Masjid Mujahidin untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Di dalam masjid Terdakwa sholat berjamaah bergabung dengan junior yang sama-sama menjadi peserta Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan).
2. Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa akan buang air kecil dan mengambil wudhu, melihat asap rokok keluar dari WC pria dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti dan melihat Prada Egi Pradana (Saksi-1) dan Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) berada di depan WC akan bergantian untuk merokok.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 "Kau

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



merokok ya Dek”, dijawab Saksi-2 “Siap, tidak Bang” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Kau Bohong”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut bagian ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal berbentuk tinju, dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

4. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 berjarak sekira 30 (tiga puluh) sentimeter dengan saling berhadapan dan ketika Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan.
5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami rasa sakit pada perut bagian ulu hati selama 2 (dua) hari dan Saksi-2 mengalami sakit pada rahang sebelah kiri dan sulit untuk membuka mulut. Akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengalami hambatan dalam beraktifitas dan masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan emosi terhadap perbuatan Saksi-1 dan Saksi-2 merokok di dalam WC dekat tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti padahal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peserta Latorlan, selain itu juga Terdakwa sering melihat Saksi-1 dan Saksi-2 beserta lettingnya tidak respek terhadap senior pada saat melaksanakan Latorlan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami tentang peraturan bahwa setiap peserta Latorlan dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap peserta yang lain meskipun ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Latorlan lain karena hanya pelatih yang berhak menghukum peserta yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan latihan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021, Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) bersama-sama

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



dengan personel Ton Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti memeriksa kesehatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Tamtama remaja dari angkatan 2020 gelombang pertama termasuk Saksi-1 dan Saksi-2. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kesehatan pertama bagi 39 (tiga puluh sembilan) personel yang baru masuk satuan Yonif 133/Yudha Sakti, dari hasil pemeriksaan kesehatannya 5 (lima) orang harus dirujuk ke RST Tingkat III dr. Reksodiwiry Padang karena ada beberapa temuan sakit yang mereka alami yakni Prada Fery mempunyai penyakit kulit, Prada Tomi Kurniawan mengalami Hernia, Prada Fauzan memiliki penyakit Amandel, Prada Egi Pradana (Saksi-1) mengalami pergeseran rahang karena riwayat trauma serta Prada Fredy Jhonson (Saksi-2) juga mengalami pergeseran tulang rahang sehingga tidak bisa membuka mulut secara maksimal.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dirujuk dan melakukan konsultasi ke dokter THT di RST Tingkat III dr. Reksodiwiry Padang dan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 menyimpulkan ada bagian rahangnya yang mengalami pergeseran (dislokasi) pada bagian kiri dan kanan.
10. Bahwa benar hasil pemeriksaan awal dari RST Tingkat III Dr. Reksodiwiry mengharuskan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melaksanakan operasi pemulihan sendi rahang sebelah kiri pada tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand, Kota Padang.
11. Bahwa benar pergeseran rahang sebelah kiri Saksi-1 diakibatkan adanya benturan saat latihan snepling Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB di Aek Notalu sedangkan Saksi-2 diakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 di WC samping tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memukul

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut pada arah ulu hati dan Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian rahang sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami rasa sakit. Terdakwa mengetahui dan menghendaki pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa emosi karena melihat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pelanggaran berupa merokok di WC samping tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menghukum peserta Latorlan lainnya meskipun diketahui peserta Latorlan tersebut melakukan pelanggaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan peniadaan/penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak mampu mengendalikan diri, sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, sifat yang demikian menunjukkan rendahnya disiplin dan ketidaktaatan aturan hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa sebagai seorang senior dari Saksi-1 dan Saksi-2 dalam kehidupan kedinasan seharusnya patuh dan menjadi contoh dalam ketaatan melaksanakan aturan hukum di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa merupakan suatu perwujudan lemahnya pengendalian diri dalam sikap dan perilaku sehari-hari, Terdakwa sebagai senior lebih cenderung menggunakan kekuatan atau kekerasan fisik dalam menindak juniornya yang melakukan pelanggaran atau kesalahan serta pada prinsipnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang semata-mata untuk menghukum Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di lingkungan Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 mengalami rasa sakit pada perut bagian ulu hati selama 2 (dua) hari dan Saksi-2 mengalami pergeseran sendi rahang bagian kiri yang mengharuskan Saksi-2 menjalani operasi pengembalian rahang pada tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand Kota Padang.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi ketika melihat Saksi-1 dan Saksi-2 merokok di dalam WC pria samping tempat wudhu Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa selama berdinasnya menjadi anggota TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa masih muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh Yonif 133/Yudha Sakti dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa dan Saksi-1 beserta Saksi-2 telah membuat pernyataan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021 dengan diketahui kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti yang diwakili oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti Lettu Inf Rimson Silalahi NRP 21950107860473.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir keempat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti pada khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perintah pimpinan TNI AD tentang larangan pembinaan dari senior terhadap juniornya dengan menggunakan kekerasan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa masih sangat muda dan saat ini tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan tugas pokok Kesatuan sehari-hari, perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh rasa emosi sesaat yang timbul karena melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta adanya penilaian Terdakwa terhadap keseharian Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak menunjukkan sikap respek terhadap senior, serta di dalam fakta persidangan telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan diketahui Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengharapkan selama Terdakwa menjalani pidana dapat merenungi kesalahan yang telah dilakukan sehingga ketika Terdakwa kembali ke kesatuan bisa menjadi pribadi yang lebih taat hukum dan dapat berdisiplin tinggi serta menjadi contoh sikap bagi juniornya di kesatuan. Dengan demikian permohonan pemidanaan Oditur Militer perlu diperingan dan menerima permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penjatuhan pidana

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiyo Padang Nomor foto Ro, TMJ/941-944 tanggal 30 April 2021.
2. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RS Tingkat III 01.06.01 dr. Reksodiwiyo Padang Nomor VER/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa terhadap barang bukti pada angka 1 dan 2 berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan tidak sulit untuk penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wahyu Lailatul Ulba, Prajurit Dua NRP 31190503790600, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiry Padang Nomor foto Ro,TMJ/941-944 tanggal 30 April 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RS Tingkat III 01.06.01 dr. Reksodiwiry Padang Nomor VER/10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18870/P sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H., Mayor Chk 11050025520180, Penasihat Hukum Terdakwa Ifandre Idham, S.H., Sersan Kepala NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Samsudin, Peltu NRP 21960195130474 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18870/P

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-03/AD/XI/2021